GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 365 /II.03/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan dalam rangka mendukung kelancaran pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, perlu dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Provinsi yang disampaikan kepada Gubernur Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/309/II.07/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, dan guna efektifitas Tim tersebut maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu diubah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penggangaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. menerima berkas pengajuan bantuan keuangan dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2014;
b. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan persyaratan serta mekanisme permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung yang diajukan kepada Gubernur;
c. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan permasalahan Partai Politik;

d. membuat Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

e. menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/309/II.07/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 7 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
4. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/365/II.03/HK/2015
TANGGAL : 28 - 7 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

I. Pembina : Gubernur Lampung.

II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

III. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

IV. Anggota :
1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Sekretaris KPU Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO